

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wiramihardja, Sutardjo. 2015. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Alam S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Ardial. 2015. *Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arisidin. 2015. *Dapak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Goa*, Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- As-Sayis, Muhammad Ali. 1953. *Tafsir Ayat Akha*. Misra: Ali Assabais.
- AT, Andi Mappiare. 2006. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Social, Pendidikan, dan Humaniora)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fadlan, Muhammad Nur. 2012. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Goa Tahun 2006-2011*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Goleman, D. 1997. *Working With Emotional Intelligence*. US: Bantam Books.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hosen, Ibrahim. 1986. *Apa Itu Jadi?*. (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran).

- Irawan, Muliadi. 2017. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014 – 2016) ” Skripsi sarjana fakultas hukum pidana Universitas Hasanuddin.
- Jokie, Siaahan. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: PT Indeks.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono,Kartini. 2007. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press. (Anggota IKAPI).
- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Cv. Duta Grafika.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- M. Moeliono, Anton. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mujieb. M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Oemarjoedi, A. Kasandra. 2003. *Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi*. Jakarta: Creativ Media.
- Pudjaatmaka, A. Hadyana. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Rasyid, M. Hamdan. 2003. *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek HUKUM Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2006. *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Narwoko, J Dwi., & Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi 2013, (Parepare, STAIN Parepare,2013.
- West, Micheal. 1957. *An International Reader's Dictionary*. London: Longman Group Limited.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Ilakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 989 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-~~588~~ /In.39.7/03/2020  
Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 11 Maret 2020

Kepada Yth.  
Kepala Daerah Kabupaten Pinrang  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Di-

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama	: SANGKAHERI
Tempat/Tgl. Lahir	: Pekkabata, 08 November 1996
NIM	: 15.3200.021
Semester	: X
Alamat	: Pinrang

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"Upaya Penanggulangan dampak psikologis perilaku perjudian Qiu di Desa Pekkabata Kecamatan Duampuanu Kabupaten Pinrang"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

Dr. H. Abd. Halim K., Lc.M.A  
NIP. 19590624 199803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0149/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2020

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Membidang	: bahwa berdasarkan penelitian terhadap perombahan yang diterbitkan tanggal 28-04-2020 atas nama SANGEAHERI, diungkap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.								
Menugaskan	: 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959. 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002. 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007. 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009. 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. 6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014. 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.								
Memperbaiki	: 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 6340/R/T.Teknik/DPMPTSP/04/2020, Tanggal : 28-04-2020 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 01/V/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2020, Tanggal : 28-04-2020								
Menetapkan	<b>M E M U T U S K A N</b>								
KESATU	: Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :								
	<table border="0"> <tr> <td>1. Nama Lembaga</td> <td>: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Lembaga</td> <td>: JL. AMAL BAKTI NO. 8, KOTA PAREPARE</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Peneliti</td> <td>: SANGKAHERI</td> </tr> <tr> <td>4. Judul Penelitian</td> <td>: UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKU PERJUDIAN QIU QIU DI DESA PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG</td> </tr> </table>	1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8, KOTA PAREPARE	3. Nama Peneliti	: SANGKAHERI	4. Judul Penelitian	: UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKU PERJUDIAN QIU QIU DI DESA PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE								
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8, KOTA PAREPARE								
3. Nama Peneliti	: SANGKAHERI								
4. Judul Penelitian	: UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKU PERJUDIAN QIU QIU DI DESA PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG								
KEDUA	: 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan								
KETIGA	: 6. Sasaran/taraf Penelitian : PELAKU PERJUDIAN								
KEEMPAT	: 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampuanus								
	: Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-10-2020.								
	: Peneliti wajib mentasdi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.								
	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sejak dilakukan hari terdapat kekeliruan, dan akhir diundur perbaikan sebagaimana mestinya.								

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 April 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI AP.,M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE.

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAM PANUA  
KELURAHAN PEKKABATA

JL. POROS PINRANG – POLMAN NO \_\_\_\_ TELP 0421 – \_\_\_\_ PEKKABATA 91253

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 201/ KP / VIII/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin :

Nama : SYAFRUDDIN,SE

Jabatan : Lurah Pekkabata

Menerangkan bahwa :

Nama : SANGKAHERI

Tempat/Tgl. Lahir : Pekkabata , 8 November 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.A.langki Kel Pekkabata

Benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang, mulai tanggal 27 April 2020 sampai 27 Mei 2020. Guna menyelesaikan skripsi di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berjudul :

**"UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKU  
PERJUDIAN QIU-QIU DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN  
DUAM PANUA KABUPATEN PINRANG"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 4 Agustus 2020



## PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu di Desa Pekkabata Kec.Duampanua Kab.Pinrang

Lokasi : Desa Pekkabata Kec.Duampanua Kab.Pinrang

1. Sejak kapan bapak mengenal atau melakukan perjudian Qiu-Qiu?
2. Apa penyebab bapak melakukan perjudian Qiu-Qiu?
3. Berapa nominal uang yang bapak biasa gunakan etika bermain perjudian Qiu-Qiu?
4. Apakah istri/keluarga bapak tahu kalau bapak melakukan perjudian Qiu-Qiu?
5. Apakah yang bapak rasakan ketika menang atau kalah bermain perjudian Qiu-Qiu?
6. Seberapa sering napak melakukan perjudian Qiu-Qiu?
7. Apakah tidak ada niat bapak ingin berhenti bermain perjudian Qiu-Qiu?
8. Bagaimana dampak psikologis bapak saat bermain perjudian Qiu-Qiu?
9. Apakah dampak psikologis dari perjudian sangat merugikan bapak? Mengapa?
10. Bagaimana upaya penanggulangan dampak psikologis oleh aparat setempat atau tokoh-tokoh masyarakat?
11. Menurut bapak apakah penanggulangan dampak psikologis yang diberikan aparat setempat sudah menjamin warga agar tidak melakukan perjudian?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Buruh  
Status : Belum nikah


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 24 April 2020



Andi



IAIN  
**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukri  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : buruh  
Status : Belum menikah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **"Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 25 April 2020

Sukri

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Setiawan  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 24 Tahun  
Pekerjaan : Buruh  
Status : Belum Menikah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 26 April 2020



Eko Setiawan

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Terto  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : buruh  
Status : Nikah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 25 April 2020



Terto

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Status : Nikah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “**Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 26 April 2020



Hendrik

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wijayanto  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Status : Nikah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **"Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 24 April 2020

  
Agung Wijayanto

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumari  
Alamat : Pekkabata  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Tukang Batu  
Status : Nikah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sangkaheri yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **"Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu Di Desa Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pekkabata, 24 April 2020




Sumari

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pelaku Perjudian Qiu-Qiu di Desa Pekkabata  
Kec.Duampanua Kab.Pinrang







## BIOGRAFI



Nama lengkap penulis adalah Sangkaheri lahir di Pekkabata Tanggal 08 November 1996. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Mulyoto dan ibu Suratmi merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Jl. H Andi Langki Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis mulai dari TK Pertiwi, SD di SDN 29 Sidomulyo pada tahun 2003, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Duampanua pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Pinrang pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Allakuang Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Balai Rehabilitas Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli kota Makassar.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Upaya Penanggulangan Dampak Psikologis Pelaku Perjudian Qiu-Qiu di Desa Pekkabata Kec.Duampanua Kab.Pinrang”**.